



PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erlisa Suliasti binti Rustam Effendi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Mayjend Sutoyo, Gang Jabal Rahmah, Blok.D, RT.31 No.93, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kellik Tri Atmoko bin Mualif, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Markoni Dalam, Gang Dahlia, RT. 05, No.44, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/44/III/2010**, Balikpapan tanggal 08 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Mayjend Sutoyo RT 31 No 93, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selama 12 tahun tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Damar Atalla Zaidan, 6471052412100005, Laki-Laki, Lahir di Balikpapan, 24 Desember 2010, Tamat SD;
 - b. Kara Khalifa Ashifa, 6471064904120001, Perempuan, Lahir di Sleman, 09 April 2012, Belum Tamat SD;
 - c. Prabu Hanan Taqiyya, 6471062401200001, Laki- Laki, Lahir di Balikpapan, 24 Januari 2020, Belum Sekolah;Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019 pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 1). Tergugat tidak pernah terbuka mengenai permasalahan keuangan terutama yang menyangkut persoalan Hutang Piutang ;
 - 2). Tergugat memilih untuk tidur terpisah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 3). Tergugat sulit diajak komunikasi, selalu menghindari pembicaraan mengenai permasalahan rumah tangga sehingga memicu pertengkaran yang tidak pernah berakhir;

Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dan sering mengabaikan Penggugat dan dengan alasan yang tidak diketahui oleh Penggugat. Bahkan sampai membuat terganggunya mental Penggugat Dan akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sampai mengalami depresi dan hingga saat ini masih membutuhkan pendampingan dan perawatan dari ahli kejiwaan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2022 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tersebut, dan saat ini Tergugat berada di rumah keluarga Tergugat di Jalan Markoni Dalam, Gang Dahlia, RT. 05, No.44, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian dan/atau fakta-fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Kellik Tri Atmoko Bin Muarif**) terhadap Penggugat (**Erlisa Suliasti Binti Rustam Effendi**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med) tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;
- Bahwa kami telah melakukan hubungan badan hari senin Selasa rabu bulan Nopember 2023 minggu yang lalu,

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

- Menimbang, Bahwa kami telah melakukan hubungan badan hari senin Selasa Rabu bulan Nopember 2023 minggu yang lalu,

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, Bahwa atas keberatan Tergugat untuk bercerai tersebut karena alasan masih rukun dan melakukan hubungan suami isteri Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban, replik duplik, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :



1.-----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Maret 2010, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara gugat cerai berdasarkan surat gugatan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat ternyata masih rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri, Penggugat membenarkannya, maka perkara ini termasuk hal yang kabur pada peristiwa hukumnya;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut tidak beralasan sehingga untuk sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi dan tidak dapat diteruskan karena peristiwa hukumnya kabur, sehingga tidak perlu diteruskan untuk dibuktikan, maka hal seperti ini harus dinyatakan/ perkara ini tidak dapat diterima diterima;



Menimbang, Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara gugatan cerai ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 9



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.